

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
NOMOR : 13/KEP/DK/2024**

tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER) KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk :

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris nomor 11/KEP/DK/2021 tanggal 29 November 2021;
- b. Bahwa sehubungan dengan terbit dan berlakunya Permen BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN dan Permen BUMN nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, maka ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit perlu dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa selain penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud butir b di atas, substansi Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit perlu disempurnakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja Komite Audit;
- d. Bahwa Dewan Komisaris dalam rapat tanggal 10 Juni 2024 menyetujui usulan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit;
- e. Bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka kecukupan syarat legal, maka persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud butir d di atas ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI nomor 210/1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0044650.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 21 Juni 2019, tanggal 19 Juni 2020, tanggal 28 Mei 2021, 22 Juni 2022, 30 Mei 2023, dan 3 Mei 2024 sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn nomor 32 Tahun 2019, nomor 31 Tahun 2020, nomor 37 Tahun 2021, nomor 37 Tahun 2022, nomor 73 Tahun 2023 dan nomor 04 Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
3. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;



4. Sarbanes-Oxley Act of 2022 Section 310 tentang *Public Company Audit Committees*, Section 407 tentang *Disclosure of Audit Committee Financial Expert*, Section 202 tentang *Pre-Approval Requirements*, dan Section 204 tentang *Auditor Report to Audit Committee*;
5. Securities and Exchange Commission Rule 10A-3 tentang *Listing Standard Relating to Audit Committee*;
6. Dodd-Frank Act Section 922 tentang *Whistleblower Protection*;
7. Rapat Intern Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tanggal 10 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER) KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Dewan Komisaris ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. nomor 11/KEP/DK/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2024

Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


BAMBANG P.S. BROJONEGORO
Komisaris Utama/Komisaris Independen


BONO DARU ADJI
Komisaris Independen


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
2. Anggota Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
3. *Senior Vice President Corporate Secretary* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
4. Sekretaris Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.



**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER)
KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEORAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE AUDIT

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1. LATAR BELAKANG

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya disebut Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai sebuah perusahaan publik yang terdaftar di dua pasar modal (*dual-listing*) yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *New York Stock Exchange* (NYSE), Perseroan juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal tempat saham Perseroan tercatat dan menerapkan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya agar perusahaan dapat dikelola berlandaskan kaidah-kaidah transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, agar Komite Audit dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penerapan *good corporate governance* pada Perseroan dan entitas anaknya yang dikonsolidasi, maka peran Komite Audit juga harus dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan tentang Komite Audit yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan atau otoritas pasar modal di mana saham Perseroan tercatat.

Sebagai konglomerasi dengan berbagai macam bidang usaha yang dijalankan oleh berbagai Entitas Anak, Perseroan diharapkan dapat mendukung terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran konglomerasi.

2. KOMITE AUDIT TELKOM GRUP

Laporan Keuangan yang harus disampaikan Perseroan kepada otoritas pasar modal baik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia maupun US SEC di Amerika adalah laporan keuangan konsolidasian yang mencakup laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan entitas anak yang dikonsolidasi. Dengan demikian maka walaupun Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi merupakan legal entitas yang terpisah, tetapi dalam perspektif pelaporan keuangan kepada otoritas pasar modal, Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi merupakan satu kesatuan pelaporan keuangan.

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit Telkom Grup, selanjutnya disebut Komite Audit. Ruang lingkup kerja Komite Audit mencakup Perseroan dan seluruh entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Hal ini dimaksudkan juga untuk mendorong Perseroan dan entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan agar dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilaksanakan secara konsisten, patuh pada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan maupun oleh otoritas pasar modal di mana saham Perseroan tercatat. Selain itu, sebagai bagian dari pelaksanaan peran Komite Audit dalam tata kelola terintegrasi, Komite Audit diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Grup secara terintegrasi.

3. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam *oversight* (pengawasan) atas kualitas dan integritas pelaporan keuangan Perseroan. Tujuan utama Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap :



- a. Akuntansi dan proses pelaporan keuangan Perseroan;
- b. Audit atas laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan Perseroan;
- c. Kualifikasi dan independensi dari auditor independen;
- d. Kinerja dari unit internal audit;
- e. Kinerja pengendalian internal, dan
- f. Pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Komite Audit juga melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan atau otoritas pasar modal di mana saham Perseroan tercatat.

Dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Komite Audit bertindak secara profesional dan independen.

II. PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan dimuat dalam laman (*website*) Perseroan;
- d. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

2. STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari luar Perseroan;
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit;
- c. Ahli keuangan dan akuntansi dipilih dari salah seorang Anggota Komite Audit dan diangkat oleh Dewan Komisaris;
- d. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pengangkatan Anggota Komite, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris;
- e. Komite Audit dapat menunjuk dan mengangkat Sekretaris Komite dari anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris;
- f. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Komite ditetapkan dengan Surat Komite yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan salah satu anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris.

3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Komisaris Independen
 - 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;



- 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. Persyaratan Independensi

- 1) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu minimal 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 3) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- 5) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

c. Persyaratan Integritas dan Kompetensi

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2) Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan yang antara lain meliputi etika keteladanan, etika kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, etika bisnis, berusaha dan anti korupsi serta etika terkait dengan benturan kepentingan;
- 3) Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan, akuntansi, dan auditing dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli keuangan dan akuntansi (*finance and accounting expert*) Komite Audit;
- 4) Wajib memiliki pengetahuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan serta proses audit;
- 5) Wajib memahami bisnis perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 6) Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 7) Mengerti dan memahami fungsi Komite Audit.

d. Persyaratan Ahli Keuangan dan Akuntansi

- 1) Mengerti dan memahami Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia maupun Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standard*) dan Standar Laporan Keuangan Internasional IFRS (*International Financial Reporting Standard*);
- 2) Berpengalaman atau mampu menerapkan standar akuntansi keuangan terutama yang terkait dengan *judgment*, estimasi akuntansi, akrualisasi, dan pembentukan cadangan;



- 3) Berpengalaman atau mampu menyiapkan dan melaksanakan audit umum atas laporan keuangan;
- 4) Mengerti dan memahami pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk proses auditnya.

4. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris;
- b. Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Secara keseluruhan, akumulasi masa tugas seorang anggota Komite Audit, khususnya tenaga profesional yang berasal dari luar Perseroan, paling lama adalah 5 (lima) tahun.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Mengacu pada peraturan dan ketentuan tentang Komite Audit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas pasar modal di mana saham Perseroan tercatat, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Informasi Keuangan
 - a. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan apakah telah dilakukan sesuai peraturan, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku;
 - b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
 - c. Memastikan laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait telah disajikan berdasarkan data dan informasi keuangan atau akuntansi manajemen secara benar dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pengawasan atas Audit Internal
 - a. Mengevaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Program Kerja Non Audit Tahunan Internal Audit (PKNAT);
 - b. Memonitor efektivitas Internal Audit Perseroan;
 - c. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor internal dan/atau temuan serta *management letter* (rekomendasi) auditor eksternal oleh Direksi;
 - d. Memonitor status dan tindak lanjut terhadap isu signifikan;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan Kepala Satuan Internal Audit (Senior Vice President Internal Audit);
 - f. Mengevaluasi secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap Piagam Audit Internal.
3. Pengawasan atas Pengendalian Internal
 - a. Memonitor kecukupan usaha manajemen untuk membangun dan mengoperasikan pengendalian internal yang efektif, khususnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
 - b. Dengan segera melakukan pembahasan jika terhadap temuan dan hal-hal yang mengandung indikasi kelemahan dan/atau hambatan dalam pengendalian internal, inefisiensi dalam kegiatan Perseroan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Pengawasan atas Audit Eksternal
 - a. Membantu Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor independen yang akan melaksanakan *integrated audit* pada Perseroan dan entitas anak perusahaan yang dikonsolidasikan;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit;
 - c. Memberikan *pre-approval* untuk jasa-jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen;
 - d. Melakukan *oversight* atas proses *integrated audit* pada Perseroan dan proses audit pada entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
 - e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
5. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Peraturan dan Perundangan Serta Pengaduan Terkait Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - a. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perpajakan, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan risiko-risiko pelaporan keuangan (*financial reporting risk*);
 - b. Menyediakan sarana untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi;
 - c. Memastikan manajemen Perseroan menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Perseroan.
6. Melaksanakan fungsi pengawasan secara terintegrasi sebagai bagian dari Tata Kelola Terintegrasi.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

IV. PROGRAM DAN MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Program kerja tahunan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

V. WHISTLEBLOWER

Komite Audit menyediakan sarana bagi pengaduan (*whistleblower*) yang dapat dijalankan oleh Perseroan secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk secara khusus untuk menerima dan mengelola pengaduan tersebut. Sarana pengaduan ini mencakup Perseroan dan seluruh entitas anak yang ada dalam lingkungan Telkom Group. Implementasi *whistleblower* ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan diratifikasi oleh entitas di lingkungan Telkom Group.



VI. PROTOKOL KOMUNIKASI

1. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit membangun dan memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Auditor Independen, Internal Audit, dan Manajemen Perseroan dengan tetap menjaga objektivitas dan independensi Komite Audit baik secara kolektif maupun individual.
Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, komunikasi periodik dengan Auditor Independen, Internal Audit Perseroan, dan Manajemen Senior Perseroan dapat dilakukan secara langsung (dengan atau tanpa kehadiran Direksi).
2. Komunikasi untuk pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan auditor independen, internal audit, dan manajemen entitas anak yang sudah mempunyai Komite Audit dijalankan melalui koordinasi dengan Komite Audit entitas anak.
3. Komunikasi untuk pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan auditor independen, internal audit, dan manajemen entitas anak yang tidak mempunyai komite audit dijalankan melalui koordinasi dengan Internal Audit Perseroan dan Komisaris entitas anak yang berasal dari Perseroan.
4. Komunikasi Komite Audit dengan komite audit entitas anak dilakukan dalam protokol komunikasi Komite Audit Terintegrasi.
5. Rapat Komite Audit Terintegrasi diadakan secara berkala sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester atau 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai permintaan Ketua Komite Audit Grup

VII. KEWENANGAN KOMITE AUDIT

1. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit, jika diperlukan, Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya pada Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi;
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir 1 di atas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Internal Audit Perseroan; dan
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan independen untuk membantu Komite Audit;
4. Komite Audit, sewaktu-waktu apabila diperlukan, dapat bertemu dengan internal auditor dan eksternal auditor serta *senior officer* tanpa kehadiran manajemen perusahaan.

VIII. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Komite Audit terdiri dari Rapat Komite dan Rapat *Ad-Hoc*;
3. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
4. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat karena sesuatu hal tidak memungkinkan untuk dilakukan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.;
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior;
6. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
7. Rapat *Ad-Hoc* merupakan Rapat dengan pihak eksternal yang diadakan sesuai kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota Komite non-Komisaris;



8. Setiap rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir;
9. Berita Acara Rapat dan dokumen-dokumen terkait yang dibahas dalam Rapat disimpan di Sekretariat Komite.

IX. PENDANAAN

Perseroan akan menyediakan dana/anggaran yang cukup bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk kepentingan pendanaan tersebut maka :

1. Komite Audit menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
2. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Komite Audit antara lain perjalanan dinas Komite Audit, uang honorarium bulanan anggota Komite Audit, biaya pendidikan berkelanjutan, biaya *integrated audit*, konsultan/tenaga ahli, tenaga sekretariat dan biaya operasional kesekretariatan menjadi beban Perseroan dan dicantumkan dalam Anggaran Dewan Komisaris.

X. PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN KOMITE AUDIT

Sebagai pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris, Komite Audit menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari :

1. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain memuat temuan, saran, dan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
2. Laporan Triwulanan yang berisi kegiatan Komite Audit selama 1 (satu) triwulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya satu triwulan;
3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Audit yang berisi rangkuman aktivitas yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang harus disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku;
4. Evaluasi mandiri (*self-evaluation*) kinerja Komite Audit atau metode lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun sesuai metode yang ditetapkan oleh dan laporannya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Audit.

XI. PENUTUP

1. Charter Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Charter Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman (*website*) Perseroan;
3. Charter Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

